

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Perja RJ di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam upaya keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana uraian kasus di atas telah sesuai dengan semangat pembentukan Perja RJ dan tujuan Hukum untuk mencapai kemanfaatan sebesar-besarnya dalam masyarakat. Dengan demikian upaya keadilan restoratif yang dilakukan memberikan manfaat dalam penegakan Hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata.
2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Penerapan Perja RJ, yaitu: perbedaan perspektif terhadap syarat objektif dan syarat subjektif dilakukannya upaya penghentian penuntutan atau keadilan restoratif dan diperlukannya koordinasi yang lebih erat sebelum dilakukannya upaya perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam rangka penegakan Hukum Perja RJ telah berkontribusi untuk mendukung penegakan Hukum yang lebih baik, berkeadilan dan berkemanfaatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Kejaksaan Republik Indonesia perlu membuat juknis penerapan Perja RJ yang lebih komprehensif dengan memperhatikan beberapa *case study*

yang terjadi dalam penerapan Perja RJ, agar Jaksa Penuntut Umum aktif dalam penerapan RJ sehingga dapat terus mendukung upaya penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Hukum masyarakat.

2. Perlu dilakukan sosialisasi dan kesepahaman mengenai penerapan Perja RJ ke depan di lingkungan Kejaksaan khususnya koordinasi yang lebih dipererat sebelum Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya perdamaian dan Perja RJ perlu untuk di review khususnya mengenai persyaratan penghentian penuntutan yang sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan penghentian penuntutan yang telah diatur dalam Perja RJ.

